

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 102/PL.09/JI/07/2025

**TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI TINGKAT WILAYAH PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi penuh SAKTI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan*;

d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem SAKTI pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 102/PL.09/JI/07/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

**DAFTAR PENGGUNA SISTEM SAKTI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan
1	ABDUL MUIS 19930715 202012 1 004	Analisis BMN	Operator	Operator Aset
2	VIBIANOVA CANDRA KIRANA 20000305 202505 2 006	Penata Laksana Barang	Operator	Operator Aset

Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A